



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxx, lahir di xxxx, pada tanggal xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, Pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

xxxx, lahir di Kaidundu, tanggal 27 xxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Sww pada tanggal 20 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx.
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan paksaan dari orang tua Termohon yang menuntut pertanggung jawaban Pemohon yang telah berhubungan intim dengan Termohon di luar pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang Tua Termohon sudah 2 kali datang ke rumah Pemohon dengan memaki dan mengancam pemohon untuk segera menikahi Termohon.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik karena Pemohon dan Termohon langsung berpisah setelah akad nikah selesai;
5. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri.
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak.
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak ridho lagi untuk menjadi suami Termohon, sehingga berketetapan hati untuk bercerai.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha menemui Termohon untuk meminta buku nikah, namun orang tua Termohon justru menghalangi dan menolak memberikan buku nikah tersebut.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxxx untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai proses mediasi dengan Mediator, H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH namun berdasarkan Pemberitahuan Mediator tersebut, bahwa upaya damai dalam proses Mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar posita permohonan Pemohon angka 1.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon bukan karena paksaan, karena menjadi hak Termohon menuntut kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan demi mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon yang telah mengajak Termohon berhubungan intim yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa orang tua Termohon telah 2 kali datang ke rumah Pemohon dengan maksud membicarakan persoalan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun tidak mendapatkan respon yang memuaskan dari orang tua Pemohon, yang mengatakan bahwa yang belum hamil sudah mau dikawinkan sehingga spontan emosi dari orang tua Termohon naik sehingga orang tua Termohon mencaci maki dan mengancam Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak baik karena setelah akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon namun Termohon masih menunggu Pemohon, karena Termohon merasa tidak bersalah sehingga Termohon tidak rela diceraikan oleh Pemohon begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab Pemohon yang sudah 2 tahun empat bulan tanpa membiayai kehidupan Termohon sehari-hari;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah tapi semua adalah kemauan Pemohon dan bukan kemauan Termohon;
- Bahwa atas dasar tersebut Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon apabila Pemohon tidak bertanggung jawab atas biaya kehidupan Termohon selama 2 tahun 4 bulan dengan menuntut nafkah yang dilalaikan Pemohon kepada Termohon sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau seluruhnya berjumlah = Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah lalai berjumlah Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa benar Pemohon telah melalaikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai sopir taxi adalah kotornya sebesar lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari karena bayar sewa mobil Rp.100.000,- juga termasuk untuk beli bensin;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut maka kesanggupan Pemohon bersedia memenuhi tuntutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya telah bersedia diceraikan oleh Pemohon dan telah bersedia pula menerima kesediaan Pemohon membayar nafkah lalai tersebut sebesar lima belas juta rupiah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/003/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Termohon tidak membantahnya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, xxxx (ibu kandung Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxxx;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tinggal yakni Pemohon dan Termohon di rumah orang tua masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui setelah akad nikah langsung berpisah disebabkan sikap keluarga Termohon yang mendesak Pemohon untuk bertanggung jawab karena telah berhubungan intim dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah lainnya adalah sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon sambil marah-marah berkata kasar dan sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta pertanggung jawaban karena Termohon sudah berhubungan intim dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menanggapi desakan orang tua Termohon tersebut menyatakan siap bertanggung jawab tetapi meminta waktu ingin mencari uang lebih dahulu sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai sopir taxi namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban, bahkan Pemohon sudah menikah siri dengan wanita bernama Silvia Bella dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, xxx (Paman Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung berpisah, dan bertinggal di rumah orang tua masing-masing;.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah akad nikah langsung berpisah disebabkan sikap keluarga Termohon yang mendesak Pemohon untuk bertanggung jawab karena Pemohon telah berhubungan intim dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah lainnya adalah sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon datang ke rumah Pemohon sambil marah-marah berkata kasar dan dalam keadaan mabuk untuk meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon karena Termohon sudah berhubungan intim dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan siap dan bertanggung jawab tetapi meminta waktu ingin mencari uang lebih dahulu sebelum menikah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir taxi namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban, bahkan Pemohon sudah menikah siri dengan wanita bernama Silvia Bella dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, xxxx (Ayah kandung Termohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal yakni tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya karena Pemohon harus bertanggung jawab telah berhubungan intim dengan Termohon sebelum perkawinan;
- Bahwa masalah lain yaitu Pemohon telah merenggut keperawanan anak saksi lalu diputusi hubungan mereka sehingga saksi merasa prihatin dan saksi harus menuntut pertanggung jawaban dari Pemohon untuk menikahi anak saksi;
- Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir taxi dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Silvia Bella;
- Tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, xxxxx (teman ayah Termohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal yakni tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 2 tahun 4 bulan lamanya karena Pemohon harus bertanggung jawab telah berhubungan intim dengan Termohon sebelum perkawinan;
 - Bahwa masalah lain yaitu Pemohon telah merenggut keperawanan anak saksi lalu diputusi begitu saja hubungan mereka, sehingga saksi merasa prihatin dan saksi harus menuntut pertanggung jawaban dari Pemohon untuk menikahi anak saksi;
 - Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir taxi namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Silvia Bella;
 - Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk lengkapnya ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dengan mediator H. HasanZakaria, S.Ag., SH, namun upaya damai dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita yang termuat dalam duduk perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagian diakui dengan pengakuan murni, sedangkan yang lainnya dibantah oleh Termohon, dan pada jawaban tersebut Termohon telah mengajukan rekonsvensi atau tuntutan balik yang akan dipertimbangkan dalam Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi tersebut dinilai telah cakap dan memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, sehingga syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Pemohon mengenai setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dengan alasan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya karena dipaksa oleh orang tua Termohon bahwa Pemohon harus mempertanggung jawabkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhubungan intim dengan Termohon sebelum perkawinan yang secara putusan.mahkamahagung.go.id tegas Termohon mengakui adanya hal tersebut;

Menimbang, bahwa jika dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sesaat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon disebabkan perkawinan Pemohon dan Termohon hanyalah dilaksanakan secara terpaksa karena orang tua Termohon menuntut Pemohon untuk segera menikahi Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim lalu hubungan mereka diputuskan oleh Pemohon sehingga orang tua Termohon menuntut pertanggung jawaban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sesaat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sesaat setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon yakni Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, karena Pemohon menikahi Termohon untuk memenuhi tuntutan dari orang tua Termohon kepada Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah mengajak Termohon berhubungan intim sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Perkawinan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan putusan.mahkamahagung.go.id bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang bahagia, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai.

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan dalam suatu rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, maka adalah hal yang sia-sia membiarkan keduanya berada dalam satu ikatan, sebab telah hilangnya cinta dan kasih sayang diantara keduanya hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika terus dipaksakan bersama. Sehingga dalam kondisi demikian, maka perceraian menjadi jalan keluarnya yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang artinya "Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah lalai Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang (tiga puluh bulan) yang telah diakui oleh Tergugat dengan tuntutan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejumlah 45.000.000., (empat puluh lima juta rupiah), maka dalam jawaban Tergugat menyatakan tidak sanggup terhadap tuntutan Penggugat tersebut, dan kesediaan Tergugat hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau keseluruhannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) karena pekerjaan Tergugat hanya sebagai sopir mobil taxi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan telah bersedia menerima kesediaan Tergugat membayar nafkah lalai kepada Penggugat secara keseluruhan sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahapan pembuktian, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka sejak sesaat setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yakni bulan Agustus 2017 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kesanggupan Tergugat sebagai sopir taaxi, dan berdasarkan kesediaan Tergugat yang telah disepakati Penggugat maka patut dan adil serta layak Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dibebani untuk membayar nafkah Madiyah dimaksud, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar pembebanan nafkah lalai tersebut, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, yakni :
 - Nafkah lalai selama 30 bulan X Rp. 500.000. = Rp. 15.000.000,- Lima belas juta rupiah).

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.H.I., dan Noni Tabito, S.E.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Muh. Hasbi. A, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat ekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	575.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).